

**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN KALIAWI TENTANG
PERJANJIAN PERKAWINAN**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas
Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

**ROSIANAH
NPM.1421010014**

Program Study : Al Ahwal As Syaksiyyah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1439 H/ 2018 M

**PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN KALIAWI TENTANG
PERJANJIAN PERKAWINAN**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas
dan Memenuhi Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

**ROSIANAH
NPM.1421010014**

Program Study : Al Ahwal As Syaksiyyah

Pembimbing I : Relit Nur Edi, S.Ag.,M.H.I.

Pembimbing II : Abdul QodirZaelani., SHI, M.A

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN KALIAWI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian perkawinan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (buku kesatu), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 29), dan Kompilasi Hukum Islam (pasal 45-52). Perjanjian perkawinan berfungsi untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara suami istri, dan memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun oleh sebagian masyarakat Kelurahan Kaliawi menganggap perjanjian perkawinan sebagai persoalan yang sensitive, tidak lazim, egois dan matrealistik karena belum apa apa sudah membicarakan soal harta.

Permasalahan yang diteliti penulis yakni bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang perjanjian perkawinan. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah ingin mengetahui bagaimana pandangan dari masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang perjanjian perkawinan. Selain itu faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Kaliawi tidak menggunakan perjanjian perkawinan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field research* (lapangan). Sifat penelitian ini *deskriptif*. Data diambil dari dua sumber yaitu sumber primer (data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh penulis) dan sumber sekunder (data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada). Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan masyarakat yakni, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan beberapa masyarakat yang sudah menikah, *library research* (kepastakaan) dan dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan kemudian data dianalisis secara *kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait pandangan masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang perjanjian perkawinan, bahwa masyarakat beranggapan perjanjian perkawinan hanya sekedar taklik talak, selain itu menurut mereka membuat perjanjian perkawinan itu tidak etis. Maka ketika ide untuk membuat perjanjian perkawinan dilontarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi perbedaan pendapat atau pertengkaran antara suami istri, bahkan bisa mengakibatkan menjadi masalah keluarga antar calon besan, karena membuat perjanjian perkawinan dianggap sebagai tindakan yang materialistis. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Kaliawi tidak membuat perjanjian antara lain karena rendahnya pendidikan Agama, Faktor kesadaran masyarakat, kurangnya penyuluhan dan faktor pengaruh ekonomi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi sodari :

Nama : **Rosianah**

NPM : **1421010014**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syaksiyyah (Hukum Keluarga)**


Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN KALIAWI
TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN (Studi di Kelurahan Kaliawi
Kecamatan Tanjung Karang Pusat)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Pembimbing I

Pembimbing II


Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I.
NIP.196901051998031003


Abdul Qodir Zaelani, SHI.MA.
NIP. 198206262009011015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Marwin, S.H., M.H.
NIP.197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul: **PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN
KALIAWI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN (Studi di Kelurahan
Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat), NPM: 1421010014 Jurusan: Al-
Ahwal Al- Syakhshiyah, Telah Diujikan Dalam Siding Munaqasyah Fakultas
Syari'ah Pada hari/Tanggal: Selasa/22 Mei 2018**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Marwin, S.H.,M.H.

(.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

(.....)

Pengujil : Agustina Nurhayati. S.Ag.,MH.

(.....)

PengujilII : Relit Nur Edi, S.Ag.,M.H.I.

(.....)

Pembimbing : Abdul Qodir Zaelani., SHLMA.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Alamsyah, M.Ag
NIP.197009011997031002**

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Q.S An-Nisa 21)*¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa, 1998.

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan hormat serta kasih sayang, Saya persembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada :

1. Kedua orangtua ku tercinta bapak Sarwan dan ibu Sibeng, yang telah tulus dan ikhlas memberikan semangat, do'a dan motivasi setiap saat selama saya menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Kakak saya Sarjono, Habunal, Kartini S.Kom dan adik saya tercinta Putri Salma yang selalu menginspirasi penulis tuk semangat terus maju.




RIWAYAT HIDUP

Rosianah, dilahirkan di Hanau Berak tanggal 25 Juni 1996, merupakan putri keempat dari lima bersaudara, yang terdiri dari tiga anak perempuan dan dua anak laki-laki dari pasangan ayahanda Sarwan dan Ibunda Sibeng.

Pendidikan dimulai dari SD N 2 Hanau Berak Padang Cermin pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2008. Selanjutnya sekolah di SMP N 4 Padang Cermin tahun 2009 dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MANU) Tanjung Karang Bandar Lampung tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014.

Akhirnya Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Tiada yang lebih layak selain bersyukur kehadirat Allah yang telah mencurahkan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai risalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Prof Dr. KH. Moh Mukri, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Marwin, S.H.,M.H. selaku ketua Jurusan Al-Ahwal AlSyakhsiyyah Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Relit Nur Edi,S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Pahlawan tanpa tanda jasa, Seluruh guru-guru ku yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.
8. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu, memberi motivasi dan informasi kepada saya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik semuanya diterima oleh Allah SWT sebagai amal sholeh dan ilmu yang bermanfaat. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dipergunakan bagi semua pihak yang memerlukan.

Bandar Lampung, 25 April 2018

Penulis

Rosianah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metodologi Penelitian	10
BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN	
A. PERJANJIAN	17
1. Pengertian Perjanjian	17
2. Tujuan Perjanjian.....	20
3. Asas-asas Perjanjian	21
4. Batalnya Perjanjian.....	23
B. PERKAWINAN DALAM ISLAM.....	24
1. Pengertian Perkawinan	24
2. Pengertian Perkawinan dalam KHI	27
3. Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974	29
4. Prinsip dan Asas Perkawinan	33
5. Syarat dan Rukun Perkawinan Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	37
C. PERJANJIAN PERKAWINAN.....	39
1. Pengertian Perjanjian Perkawina	39
2. Perjanjian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun	46
3. Fungsi Perjanjian Perkawinan	47
4. Akibat Hukum dibuatnya Perjanjian Perkawinan	50
BAB III PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN KALIAWI	
TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN	
A. PROFIL KELURAHAN KALIAWI	52

1. Sejarah Kelurahan Kaliawi.....	51
2. Visi Misi dan motto Kelurahan Kaliawi.....	51
B. LETAK GEOGRAFIS KELURAHAN KALIAWI	53
1. Gambaran Umum Kelurahan Kaliawi.....	53
2. Batas Wilayah	53
3. Iklim	53
C. KONDISI DEMOGRAFIS KELURAHAN KALIAWI.....	54
1. Penduduk Kelurahan Kaliawi.....	53
2. Kondisi Sosial Dan Keagamaan	54
3. Keadaan Ekonomi.....	56
D. PANDANGAN MASYARAKAT KELURAHAN KALIAWI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN	59
E. FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN.....	63

BAB IV ANALISIS DATA

A. Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan	68
B. Faktor Penyebab Masyarakat Tidak Membuat Perjanjian Perkawinan.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1	Halaman 54
2. Tabel 2	Halaman 55
3. Tabel 3	Halaman 55
4. Tabel 4	Halaman 56
5. Tabel 5	Halaman 56
6. Tabel 6	Halaman 57-58
7. Tabel 7	Halaman 59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi dan untuk menghindari kesalah-pahaman tentang judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu arti dari judul skripsi ini yang akan di bahas. Judul skripsi ini adalah : PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN KALIAWI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN. Adapun istilah-istilah dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Persepsi** adalah pandangan atau tanggapan yang dihasilkan dari buah pikiran seorang untuk dianalisa dan dikembangkan lalu diambil suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. **Masyarakat kelurahan** adalah masyarakat yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian.
3. **Kaliawi** adalah nama salah satu kelurahan yang terletak dalam wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat
4. **Perjanjian** adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya¹
5. **Perkawinan** adalah hubungan antara wanita dengan pria yang diikat secara agama melalui suatu lembaga resmi yang sah. Hal ini dikuatkan juga dalam An-Nisa ayat 21 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah

¹ Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

suatu hal yang *miitsāghan ghaliizhan* yang berarti suatu perjanjian perkawinan yang kuat dan kokoh.²

6. Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing pihak berjanji akan mentaati apa yang disebut dan dituliskan dalam persetujuan tersebut, yang mana perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat nikah.³

Berdasarkan penegasan judul diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang di maksud skripsi ini adalah bagaimana pandangan dan tanggapan masyarakat Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat mengenai Perjanjian Perkawinan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul persepsi masyarakat kelurahan kaliawi tentang perjanjian perkawinan, adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif
 - a. Alasan objektif dari penelitian ini adalah banyak terjadi di dalam masyarakat yang belum mengetahui tentang perjanjian perkawinan.
 - b. Judul tersebut merupakan salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat jadi lebh baik diketahui oleh setiap calon pengantin.
 - c. Penulisan ini lebih mengarah pada Perjanjian Perkawinan di KUA dan ini erat relevansinya dengan jurusan al-Ahwal Al-syakhshiyah sehingga

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h.17.

³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) h.119.

penulis berkeyakinan penelitian ini dapat diselesaikan mengingat tersedianya literatur yang dibutuhkan.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur-literatur yang memadai untuk dapat membahas dan menulis skripsi ini dengan baik dan judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS) yang mencakup hukum keluarga di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Judul tersebut belum pernah dibahas sebelumnya, jadi dipandang baik untuk dibahas dalam skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Tiap manusia memiliki hasrat dan keinginan dalam dirinya untuk hidup berkelompok dan berdampingan dengan orang lain. Hal tersebut diwujudkan dengan melaksanakan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Dasar hukum tentang perkawinan dalam Hukum Islam telah diatur di dalam Al-Quran antara lain:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Hasil akal pikir manusia kemudian juga menghasilkan peraturan hukum yang menjadi dasar hukum dari perkawinan, yaitu dalam Pasal 1

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu dilengkapi dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Impres Nomor 1 Tahun 1991 yang juga mengatur mengenai pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk dan membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dijelaskan secara lebih rinci pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri dapat memikul amanah dan tanggung jawab secara bersama-sama. Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan syaitan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu, dan sebagainya.⁴

Akan tetapi karena satu dan lain hal, sebuah kehidupan bahtera rumah tangga tidaklah selalu berjalan mulus. Banyak hal-hal ke depannya yang

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Bumi Aksara, 1999) h.12.

dapat menjadi faktor perjalanan perkawinan akan menemui banyak rintangan dan masalah. Selalu ada kemungkinan bahwa perkawinan yang diharapkan akan berlangsung selamanya, justru berakhir dengan jalan perceraian di kemudian hari.

Sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan, calon pasangan suami dan istri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin. Salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun istri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung.

Dasar hukum dari perjanjian perkawinan memang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Al-Hadits. Tidak ada ayat dalam Al-Quran atau Al-Hadits yang memerintahkan calon pasangan suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan, namun juga tidak ada larangan terkait perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, munculah pengaturan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 45 sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi dasar hukum perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing pihak berjanji akan mentaati apa yang disebut dan dituliskan dalam

persetujuan tersebut, yang mana perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁵ Jika perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh pegawai pencatat nikah, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.⁶

Perjanjian tersebut lalu dilekatkan pada pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.⁷

Perjanjian perkawinan berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.⁸ Perjanjian perkawinan mengikat masing-masing pihak yang membuatnya dan pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut tersangkut. Jadi ketika perjanjian kawin telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing masing pihak wajib memenuhinya, sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa.⁹

Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula janji yang berhubungan

⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003) h.119.

⁶ H A Damanhuri, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007) h.11.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta :Indonesia Legal Centre Publishing, 2002) h.30.

⁸ Prof. Dr. Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2009) h.145.

⁹ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta:Wonderful Publishing Company, 2004) h.159

dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan.

Oleh karena perjanjian perkawinan tergolong ke dalam perikatan, maka perjanjian perkawinan menyebabkan atau menimbulkan peristiwa hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, baik suami, istri, ataupun pihak ketiga.

Akan tetapi perjanjian perkawinan di Indonesia masih dianggap tabu, sensitif, serta kurang etis karena mengingat masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada ajaran Islam dan budaya Timur. Masyarakat cenderung berpikir bahwa pada hakikatnya sebuah perkawinan adalah sebagai proses menyatukan kehidupan antara suami dan istri. Dengan melangsungkan perkawinan, maka meleburlah pula suami dan istri beserta semua hak dan kewajiban mereka menjadi satu. Maka akan menjadi sangat janggal apabila mengenai hak dan kewajiban dan harta benda diatur secara terpisah dalam sebuah perjanjian perkawinan.

Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa sebelum melakukan perkawinan, kedua belah pihak melakukan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat pernikahan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam bentuk perjanjian perkawinan ditambahkan dengan

¹⁰ Pasal 29 ayat 1, Undang-undang Perkawinan menyebutkan: "Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan"

perjanjian taklik talak disamping perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang saya lakukan melalui pra-survey di daerah kelurahan Kaliawi, perjanjian perkawinan seolah olah menjadi simbol ketidakpercayaan kita terhadap pasangan, sementara salah satu asas perkawinan adalah saling mempercayai satu sama lain. Hal tersebut yang melatarbelakangi belum dikenalnya perjanjian perkawinan pada calon pasangan suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu juga minimnya pengetahuan atau sosialisasi tentang perjanjian perkawinan terhadap calon pasangan suami atau istri juga menjadi faktor penghambat pembuatan perjanjian perkawinan.¹¹

Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis menulis skripsi dengan tema perjanjian perkawinan karena melihat cukup tingginya minat masyarakat khususnya umat muslim untuk membuat perjanjian perkawinan meskipun terhalang beberapa faktor yang penulis jelaskan di paragraf sebelumnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Persepsi Masyarakat Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan?

¹¹ Penulis telah mengadakan wawancara secara pra-survey dengan kepala KUA Kaliawi tanggal 6 Desember 2017 di kantor KUA Kaliawi

- b. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tidak Menggunakan Pejanjian Perkawinan ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang perjanjian perkawinan
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Kaliawi tidak menggunakan perjanjian perkawinan

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi.
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai tambahan wawasan berfikir bagi penulis tentang Persepsi masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang perjanjian perkawinan.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang

sebenarnya.¹² Penelitian ini akan menjelaskan tentang Persepsi masyarakat kelurahan Kaliawi tentang perjanjian perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹³

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.¹⁴

Secara harfiah sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Pada definisi ini, penelitian deskriptif merupakan akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi.¹⁵

Metodelogi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan

¹² Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung : Penerbit Mandar Maju Cetakan ke VIII, 1996) h.32.

¹³ Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta 2005) h.43

¹⁴ Moch.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003) h.63.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Rajawali, 2003) h.43

pada latar dan individu yang teliti secara *holistik* (utuh). Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.¹⁶

Alasan penulis menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang Perjanjian Perkawinan (Study kelurahan Kaliawi kecamatan Tanjung Karang Pusat). Penulis langsung turun lapangan dan berusaha untuk mengumpulkan data secara lengkap melalui wawancara, mencatat, dan mengamati perilaku informan, agar dapat menyajikan suatu pandangan yang mendetail terkait perjanjian perkawinan. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif, tentang data yang didapatkan dari lokasi penelitian dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data umum dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif tidak bermaksud menggambarkan karakteristik populasi atau menarik

¹⁶ Bogdan dan Taylor, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remadja Karya. 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989) h.98

generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih fokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Dalam prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana peneliti menentukan informan kunci atau *key informan* atau situasi sosial tertentu yang sarat dengan informasi yang relevan dengan penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) jika dalam tahap pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi maka penelitian dapat dikatakan telah mendapatkan sebuah kesimpulan.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh penulis. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) secara langsung dengan 40 orang informan dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara dengan informan yang mewakili populasi. Informan ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan menggunakan beberapa orang lain sebagai *key informan* atau perantara untuk dapat mengenal dan berhubungan langsung dengan informan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari perpustakaan, studi dokumentasi, atau dari laporan penelitian terdahulu. Data sekunder dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informan pendukung dalam analisis data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data diatas, maka metode pengumpulan data adalah:

1. Metode Pengumpulan Data Primer

Wawancara (*Interview*)

Dengan tehnik ini peneliti menggunakan tanya jawab secara lisan yang berpedoman pada daftar pertanyaan dengan kepala KUA Tanjung Karang Pusat. Tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin dimana wawancara tersebut dilakukan dengan cara terarah dengan menggunakan pendekatan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

a. *Library Research* (Kepustakaan)

Library research atau yang disebut studi pustaka merupakan sebuah proses pencarian berbagai literatur-literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁷

b. Dokumentasi

¹⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). h.46.

Metode Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹⁸

c. Populasi dan sampling

Populasi adalah semua individu yang diperoleh dari sample yang hendak digeneralisasikan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini, sample 7,5% + 2,5% total 10% adalah Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat, yaitu tempat masyarakat yang akan diteliti oleh penulis. Sedangkan sampling adalah metode atau teknik yang digunakan untuk memperoleh sample yang dapat mewakili populasi dalam hal menentukan anggota sample-sample dengan jenis “purposive sample” yaitu penelitian yang dilakukan pada sample yang dianggap bisa mewakili.¹⁹ Jadi yang dimaksud dengan purposive sampling di sini adalah tidak semua individu di jadikan sample. Tetapi sample di tarik sesuai dengan kepentingan yang dianggap mampu mewakili yang lainnya, antara lain : Tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, dan beberapa pasangan suami istri yang berkaitan dengan masalah ini. Peneliti menggunakan 50 sample.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi

¹⁸ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada (Jakarta : University Press, 1988) h.133.

¹⁹ Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung : Penerbit Mandar Maju Cetakan ke VIII, 1996) h.32.

terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan kontruksi.²⁰

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah dan dilakukan dengan cara :

a) Pemeriksaan (*Editing*)

Yaitu dengan cara mengoreksi data yang sudah lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan masalah yang dikaji.

b) Sistematisasi Data (*Sistematizing*)

Yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa menurut urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan dan bahan lainnya yang ditemukan dilapangan. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang didapat dari hasil wawancara serta hasil dari dokumentasi, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis.

2. Penyajian Data

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016) h.186.

Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian harus diusahakan membuat bermacam matriks, grafik jaringan dan bagian atau bisa pula dalam bentuk neratif saja.



BAB II

PERJANJIAN PERKAWINAN

A. PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya.¹ Perjanjian merupakan tindakan hukum dua belah pihak karena perjanjian adalah proses penyesuaian kehendak (konsensualisme) kedua belah pihak yang menghasilkan sebuah hubungan perikatan. Dalam perjanjian, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak maka telah melahirkan kewajiban kepada pihak pihak yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.²

Perjanjian dan perikatan adalah kedua hal yang saling berkaitan. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa sebuah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah salah satu sumber dari sebuah perikatan. Dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber yang terpenting melahirkan sebuah perikatan.³

Suatu perjanjian haruslah memenuhi beberapa unsur agar perjanjian tersebut dapat dipandang sah menurut Hukum Islam:

- a. Ijab kabul (*sighat* Perikatan)

² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002), h.8

² Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Ijab kabul dalam sebuah perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan secara lisan atau tulisan. Menurut Wabbah Zuhaili, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni: *pertama*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan atau perjanjian yang dikehendaki, *kedua*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, *ketiga*, yaitu tidak adanya keraguan antara ijab dan qabul, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak sedang dalam keadaan terpaksa.⁴

b. Objek Perikatan

Para ahli Hukum Islam sepakat bersuara bahwa objek perikatan adalah harus memenuhi empat syarat, yakni: *pertama*, objek perikatan harus sudah ada secara nyata dan kongkrit atau diperkirakan akan ada pada masa mendatang, *kedua*, dibenarkan oleh syara', *ketiga*, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, dan *keempat*, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan dan harus diketahui kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian atau perikatan tersebut.

c. Subjek Perikatan

Pihak-pihak yang melakukan dan terlibat di dalam sebuah perikatan atau perjanjian disebut dengan subjek perikatan. Dapat diketahui bahwa untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan yang dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang-orang yang telah

⁴ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Lampung: Sinar Sakti, 2015), h.82

cakap hukum, memenuhi syarat syarat cakap hukum, dan memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut.⁵

Apabila hal hal tersebut dipenuhi, maka perikatan yang dibuatnya memiliki nilai hukum yang dibenarkan dan disahkan oleh syara'. Lingkup perjanjian sangat luas. Mencakup juga di dalamnya perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga.⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^٥ حَلَّتْ أَلَيْكُمْ هَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ^٦ إِنَّ اللَّهَ سَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.*⁷

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^٧ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^٥ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*

2. Tujuan Perjanjian

⁵ *Ibid.*, h.8

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h.289

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op.cit*

Dibentuknya sebuah perjanjian dalam Hukum Perdata Islam adalah untuk melahirkan sebuah perikatan yang memiliki akibat hukum. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai maksud dan tujuan kehendak dari perjanjian tersebut yang diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan hukum. Agar tujuan dari sebuah perjanjian dapat tercapai dan dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Tujuan hendaknya baru ada pada saat perjanjian diadakan, bukan merupakan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban
- b. Tujuan perjanjian harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- c. Tujuan perjanjian harus dibenarkan syara'⁸

Dalam Hukum Islam yang dimaksud dengan tujuan perikatan adalah untuk apa suatu perikatan dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu hubungan muamalah antara manusia dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perikatan adalah Allah SWT. Dengan kata lain, akibat hukum yang timbul dari adanya sebuah perikatan harus diketahui melalui Syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara' seperti yang dijelaskan pada poin ketiga di atas.⁹

3. Asas-Asas Perjanjian

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta, (UII Press, 2000), h. 99

⁹ Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.2

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dalam Hukum Perdata Islam sendiri telah menetapkan beberapa asas perjanjian yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perikatan dan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

a. asas kebebasan (*al-Hurriyah*).

Yang dimaksud dengan asas kebebasan di sini adalah kebebasan dalam melakukan sebuah perjanjian pihak-pihak yang melakukan perikatan mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syarat, termasuk merupakan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari.¹⁰

Hukum Perdata Islam mengakui kebebasan manusia untuk membuat perjanjian, bahwa setiap orang dapat membuat akad atau perjanjian jenis apapun tanpa terikat kepada nama (istilah) atau klausul apa saja yang akan dibuat sesuai dengan masing-masing kepentingan selama tidak melanggar hukum dan hak orang lain.

b. asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musāwah*) yang melandasi bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memiliki kedudukan yang seimbang dan setara satu sama lain. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena hal ini berkaitan erat dengan

¹⁰ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *op.cit.*, h.78

penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk memenuhi prestasi dalam perikatan yang dibuatnya.¹¹

- c. asas keadilan (*al-Adālah*) yang bermakna bahwa pelaksanaan sebuah perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹² Perlu diingat bahwa Hukum Islam menekankan keseimbangan dalam berhubungan. Keseimbangan yang dimaksud dalam asas ini adalah keseimbangan dalam dua bentuk, yaitu keseimbangan dari apa yang telah diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam menanggung resiko.
- d. asas tertulis (*al-Kitabah*).¹³

Manusia adalah makhluk Allah yang bersifat penuh khilaf, alpa, dan kesalahan, sehingga dalam melakukan perikatan adalah suatu keharusan untuk mengaplikasikannya dalam bentuk tertulis. Hal ini bertujuan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari yang disebabkan karena kelalaian atau kelupaan manusia terhadap perjanjian tersebut apabila perjanjian tersebut hanya diucapkan secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan sebagainya.¹⁴

¹¹ *Ibid*, h.79.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid.*, h.80.

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.*, h.16

4. Batalnya Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin di laksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perkawinan dapat di lakukan apabila:¹⁵

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu di dasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada waktu yang telah di perjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak.

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 7 yang artinya :

الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ عَاهَدْتُمْ الَّذِينَ إِلَىٰ وَرَسُولِهِ ٱللَّهُ مِّنْ بَرَاءةٍۭ

Artinya : *Maka selama mereka berlaku jujur (lurus) terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.*¹⁶

3. Jika ada kelancangan dan pengkhianatan (penipuan)

¹⁵ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h.8

¹⁶ Dewan Peyelenggara Al-Qur'an, 1990

Dasar hukum tentang ini dapat di pedomani ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Anfal ayat 58 yang artinya :

وَأَمَّا تَخَافُ بِمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya : *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhiana.*¹⁷

B. PERKAWINAN DALAM ISLAM

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong tolongan antara seorang laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara perinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.¹⁸

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.¹⁹ Hal ini sesuai dengan salah satu hadits Rasulullah SAW yang sangat menganjurkan manusia untuk melangsungkan sebuah perkawinan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h.2

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.7

“Menikah itu adalah sunnahku. Maka orang yang menentang sunnahku dengan sengaja bukanlah ummatku”²⁰

Perkawinan adalah hubungan antara wanita dengan pria yang diikat secara agama melalui suatu lembaga resmi yang sah. Hal ini dikuatkan juga dalam QS An-Nisa ayat 21 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang *miitsaghan ghaliizhan* yang berarti suatu perjanjian perkawinan yang kuat dan kokoh.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah yang mengandung dua arti, yaitu arti pertama menurut bahasa adalah “berkumpul” atau “bersetubuh” (*wata*) dan arti yang kedua menurut hukum adalah akad atau perjanjian suci dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri.²¹

Selain itu dapat dilihat dari dua cara lain yaitu cara mengadakan ikatan perkawinan yang telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu dan dari cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan yang juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talak*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya.²²

Selain itu, terdapat pendapat lain yang menyebutkan Perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk hidup bersama dengan kekal antara dua orang yang berjenis kelamin berlainan dan dilangsungkan menurut cara yang ditetapkan baik oleh ketentuan agama dan pemerintah. Selain itu pemerintah juga mengharuskan perkawinan tersebut selain telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun

²⁰ H.R. Bukhari dan Muslim

²¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h.104

²² Mohd.Idris Ramulyo, *op.cit.*, h.16

perkawinan dalam agama juga harus sesuai dengan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan sebagai suatu perikatan untuk seumur hidup, pemutusan perkawinan sebelum matinya salah satu pihak (karena suatu perceraian) telah diatur sebagai hal yang dikecualikan.²³

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.²⁴ Mengingat tujuan ini maka dalam satu perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir dan batin saja, tetapi harus keduanya suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai seorang suami-istri. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah ikatan yang tidak dapat dilihat, walau tidak nyata tetapi ikatan itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21, bahwa yang mengatur perkawinan adalah perjanjian suci:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ غَٰلِظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri . dan mereka(istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS.Surat An-Nisa 21)*²⁵.

Maksud ayat di atas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan

²³ Ali Zinudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.7.

²⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), h.47.

²⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 120

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjajian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antar kedua belah pihak, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.²⁶

2. Pengertian Perkawinan dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang Undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, Kompilasi Hukum Islam harus mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.²⁷

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqān ghol dhzan* untuk

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Liberty, 1986),

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h.55

mentatati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁸ Kata miitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsāqon ghal dhan).*²⁹

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yang berbunyi: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* (tentram cinta dan kasih sayang).

Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT, yang terdapat pada surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara-mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berfikir.*

3. Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

²⁸ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2004), h.43

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op.cit*

suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya “ikatan lahir batin” maka perkawinan dimaksudkan tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja melainkan harus kedua-duanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat.

Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formil. Hubungan formil ini adalah sesuatu yang nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebaliknya, “ikatan batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak secara nyata, tetapi ikatan itu ada. Hal ini seyogyanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Dalam tarap permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang kemudian dilanjutkan dengan kerukunan dan selanjutnya berkembang menjadi inti dari ikatan lahir.³⁰

Pasal 1 ayat 2 undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama kepercayaan itu. Dari bunyi pasal tersebut perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu jika tidak maka perkawinan itu tidak sah.³¹

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

³⁰ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1976), h.15

³¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h.8.

sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama, kerohanian sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sebagai suatu sistem hukum yang lengkap, Hukum Perkawinan Islam memiliki unsur mendasar yang merupakan tuntunan bagi umat Islam yakni:³²

- a. Ikatan dalam Islam hanya dibenarkan antara laki-laki dan perempuan. Dilarang antara sesama laki-laki atau antara sesama perempuan.
- b. Status suami isteri antara laki-laki dan perempuan setelah dilangsungkannya akad nikah maka status laki dan perempuan meningkat menjadi suami isteri yang satu sama lain punya hak dan kewajiban yang telah ditetapkan agama.
- c. Hubungan badan yang diharamkan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini nanti ada hubungannya dengan akibat terhadap iddah jika terjadi perceraian dan hak mewaris.
- d. Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain yang ditandai dengan adanya kebajikan sebagaimana diajarkan pada surat An-Nisa ayat 19 serta diliputi dengan suasana mawaddah warrahmah yang ditentukan dengan dalam surat Ar-Rum ayat 21.

³² Sudarsono, *op.cit.*, h.37

Sekalipun pada hakikatnya perkawinan itu adalah suatu perjanjian juga adanya suatu persetujuan atau perjanjian itu telah sejak semula ditentukan oleh hukum, dalam perkawinan baik pihak suami dan istri tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan.³³ Mereka harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, suami dan istri tidak serta merta leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya, melainkan terikat kepada peraturan yang telah ditentukan.

pada penjelasan segi hukum di atas, perkawinan dapat digolongkan ke dalam sebuah perjanjian karena mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu:³⁴

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
- b. Kedua belah pihak yaitu laki laki dan perempuan yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga di mana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak

³³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h.5

³⁴ Mohd.Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm.17.

untuk melanjutkan keturunan manusia, serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.³⁵

Selain itu Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan dengan tujuan sehingga mereka dapat berhubungan secara halal antara satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian, kebaikan, dan kesentosaan yang sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya.³⁶

Terdapat keterkaitan antara Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai tujuan perkawinan. Apabila dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan istilah mengenai tujuan perkawinan yang bersifat umum, yaitu “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah yang lebih khusus yang tercantum di dalam Al-Quran.³⁷

Baik Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) keduanya sama-sama menghendaki perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi dengan berdasarkan ajaran atau kepercayaan pada Tuhan. Itulah tujuan yang hakiki dari dibentuknya sebuah kehidupan perkawinan antara suami dan istri.

4. Prinsip dan Asas-Asas Perkawinan

³⁵ Abdul Rahman I.DoI, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta 1996), h. 8.

³⁶ Abdul Rahman I.DoI, *Inilah Syariat Islam*, (Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1990), h.16.

³⁷ Mohd.Idris Ramulyo, *op.cit.*, h.17.

Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yaitu meliputi segala sesuatu hal yang berhubungan dan berrkenaan dengan perkawinan yang sifatnya antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.³⁸

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung beberapa asas atau kaidah hukum.³⁹ yang menjadi nilai dalam mengadakan sebuah perkawinan. Asas-asas tersebut di antara lain:

a. Asas Kesukarelaan dan Persetujuan

Asas ini adalah asas yang terpenting menurut perkawinan Islam. Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat syarat perkawinan adalah persetujuan kedua calon mempelai.⁴⁰ Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Baik pihak wanita maupun pria dibebaskan memilih pasangan supaya tidak adanya paksaan dalam memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan.

Kesukarelaan yang dimaksud disini tidak hanya datang dari kedua pihak mempelai, melainkan juga orangtua kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan. Persetujuan ini penting agar

³⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h.56

³⁹ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h.7

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h.73

masing-masing suami dan istri memasuki gerbang perkawinan dan berumahtangga benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak, dan kewajibannya secara proporsional.⁴¹

b. Asas Membentuk Keluarga yang Sifatnya Bahagia dan Kekal

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan QS an-Nisaa ayat 1 yang menyebutkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rohmah*. Dengan melangsungkan perkawinan, diharapkan dapat melahirkan keluarga yang bahagia dan damai serta berlangsung selamanya hingga akhir hayat.

c. Asas Keabsahan dan Kepastian Hukum Perkawinan

Asas ini didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan. Keabsahan yang dimaksud disini adalah bahwa perkawinan yang dilangsungkan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Hal ini sesuai dengan hadits Rasul dan pasal 5 sampai 10 KHI yang mengharuskan umat Islam untuk mencatatkan perkawinannya di bawah Pegawai Pencatat Nikah.

d. Asas Monogami Terbuka

Islam lebih mengutamakan seorang laki-laki kawin dengan satu orang perempuan.⁴²

Hal ini dijelaskan pada QS An-Nisaa ayat 3 yang berbunyi

⁴¹ *Ibid.*, h.73

⁴² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 70

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Berdasarkan pada ayat tersebut jelas tertulis ketentuannya bahwa jika seorang suami tidak mampu atau khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak hak istri bila ia menikah istri yang jumlahnya lebih dari seorang, maka cukuplah bagi suami itu untuk memiliki seorang istri saja.⁴³

e. Asas Kesiapan Kedua Belah Pihak

Berdasarkan pada asas ini jelas bahwa baik suami dan istri harus telah siap dan matang jiwa raganya dalam melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.

f. Asas Untuk Selama-Lamanya dan Mempersulit Perceraian

Asas ini adalah cerminan atau refleksi dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah sehingga sudah seharusnya bahwa perkawinan diniatkan untuk berlangsung selama-lamanya. Itulah sebabnya Islam tidak menghendaki adanya perceraian, meskipun perbuatan itu halal. Allah SWT senantiasa mengingatkan manusia agar jangan terlalu mudah menjatuhkan talak. Perceraian bagi umat Islam adalah “pintu darurat” yang hanya dapat digunakan apabila mengalami keadaan yang amat

⁴³ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h.56

membahayakan dengan tujuan agar perceraian itu tidak menimbulkan perbuatan yang sifatnya sewenang-wenang.

g. Asas Kemitraan Suami dan Istri

Suami dan isteri dalam menjalankan keluarga berdasarkan tugas dan fungsi berbeda yang telah ditetapkan karena perbedaan kodrat, namun tetap berdasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan yang sederajat.⁴⁴ Asas kemitraan ini menyebabkan kedudukan antara suami dan isteri dalam beberapa hal menjadi sama atau justru berbeda. Namun perbedaan dan persamaan kedudukan tersebut tetap membuat keluarga kompak dan serasi serta kebersamaan yang sederajat. Antara suami dan isteri adalah sebuah tim yang sistem kerjanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual dan material.⁴⁵ Hak dan kedudukan antara suami dan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

5. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan tidak sah. Sedangkan yang dimaksud rukun perkawinan adalah hakikat perkawinan itu

⁴⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *op.cit.*, h. 70

⁴⁵ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

sendiri, dengan demikian tanpa adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan ada dua macam, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat subjektif. Sedangkan syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan disebut juga syarat objektif.

Syarat perkawinan menurut agama Islam adalah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi mempelai, wali, saksi dan ijab kabul.⁴⁶

a. Syarat-syarat suami:

- 1) Bukan mahram dari calon isteri
- 2) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
- 3) Orangny tertentu, jelas orangnya
- 4) Tidak sedang menunaikan ihram Haji

b. Syarat-syarat isteri

- 1) Tidak ada hubungan *syar'i* yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram haji

c. Syarat-syarat wali:

⁴⁶ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.62

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak terpaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. Syarat-syarat saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Adil
- 5) Dapat mendengar dan melihat
- 6) Bebas, tidak terpaksa
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram haji
- 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Rukun perkawinan adalah merupakan hakekat perkawinan itu sendiri, yang terdiri dari:

1) Calon suami

Berdasarkan pasal 7 UU. No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

2) Calon Isteri

Calon isteri adalah sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sebagaimana tertera dalam pasal 7 UU.No.1 Tahun 1974.

3) Wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

4) Saksi

Saksi dalam akad nikah ialah dua orang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

5) Ijab dan kabul

Ijab adalah ucapan dari wali nikah kepada calon mempelai pria, sedangkan kabul adalah ucapan dari calon mempelai pria.

C. PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing pihak akan berjanji untuk menaati apa yang tersebut dalam hal persetujuan itu dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁴⁷ Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.⁴⁸ Kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dapat mengadakan suatu perjanjian perkawinan dalam

⁴⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 119

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.45

beberapa bentuk,⁴⁹ yaitu: 1) Taklik Ta'lak, 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan yang disebutkan pada poin pertama penjelasan di atas adalah taklik ta'lak. Dalam suatu proses ijab kabul perkawinan, kita sering menyaksikan adanya suatu ikrar atau janji yang dibaca oleh mempelai pria setelah ijab kabul selesai dilaksanakan. Petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) biasanya meminta mempelai pria untuk membacakan janji atau ikrar yang dinamakan taklik ta'lak.

Dalam bahasa Indonesia, taklik adalah perjanjian atau pernyataan yang berkenaan dengan perkawinan. Sementara taklik ta'lak adalah pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah diucapkan karena melanggar janji perkawinan. Lebih jelasnya, taklik ta'lak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dari isi taklik ta'lak dapat diketahui bahwasanya apabila suami nantinya melanggar isi taklik ta'lak, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya. Perjanjian semacam ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam, boleh dilaksanakan, selama isi perjanjian tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam.

⁴⁹ Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Taklik ta'lak yang sesuai dengan pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukanlah salah satu hal yang wajib ada dalam pelaksanaan perkawinan. Akan tetapi sekali taklik ta'lak sudah diikrarkan dan diperjanjikan, maka taklik ta'lak tersebut tidak dapat dicabut kembali. Karena dari isi taklik ta'lak tersebut dapat diketahui bahwasanya apabila suami nantinya melanggar isi taklik ta'lak, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya kelak.⁵⁰

Oleh karena taklik ta'lak merupakan ikrar sekaligus sebagai perjanjian, harusnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan tanpa ada tekanan, mengingat taklik talak tersebut sekali diucapkan tidak dapat ditarik kembali. Terlebih perjanjian taklik ta'lak tersebut mengikat selama perkawinan berlangsung atau bahkan seumur hidup.

Sehingga dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah, Pegawai Pencatat Nikah perlu melakukan penelitian mengenai isi dari perjanjian taklik ta'lak meskipun isi taklik ta'lak sudah diatur oleh Menteri Agama⁵¹ Naskah perjanjian taklik ta'lak kemudian dilampirkan dalam salinan Akta Nikah yang sudah ditandatangani oleh suami.

Karena itu sebelum akad nikah dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah perlu meneliti betul perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun secara teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.65

⁵¹ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h.42

⁵² Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h.155

Ketika menerima gugatan perceraian dari pihak istri dengan alasan pelanggaran perjanjian dalam taklik ta'lak, Pengadilan Agama pun harus benar-benar meneliti apakah sang suami menyetujui dan benar-benar mengucapkan sighat taklik ta'lak atau tidak. Secara yuridis formal, persetujuan dan pembacaan sighat taklik talak dapat dilihat pada akta nikahnya, meski tidak atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya.⁵³

Kalau suami menandatangani di bawah sighat taklik ta'lak, ia dianggap menyetujui dan membaca sighat taklik ta'lak tersebut, kecuali ada keterangan lain. Apabila memperhatikan sighat taklik ta'lak, dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan dari sighat taklik ta'lak adalah baik yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, amat penting untuk memperhatikan persetujuan suami yang dibuktikan dengan membubuhi tanda tangan atau tidak sebagai tanda setuju pada sighat taklik ta'lak. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dari sighat dimaksud.⁵⁴

Sementara perjanjian perkawinan yang disebutkan pada poin kedua pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian lain yang dimaksud antara lain adalah perjanjian yang mengatur tentang harta perkawinan. Terkait dengan hal ini, Kompilasi Hukum Islam mengatur lain dua jenis substansi perjanjian perkawinan terkait harta, antara lain meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, h.156

⁵⁴ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h.43

⁵⁵ Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan pertama menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan perjanjian perkawinan terkait pencampuran harta pribadi masing-masing pihak baik suami dan isteri. Pasal 47 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa penggabungan harta pribadi menjadi harta bersama antara suami dan istri adalah sesuai dengan menurut hukum Islam.⁵⁶ Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur oleh pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang No.1 tahun 1974 terkait harta bersama adalah sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.

Adanya kesingkronan antara pasal 35 ayat (1) dengan pasal 47 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama. Sementara pada pasal 47 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta pribadi dapat bercampur apabila diadakannya perjanjian perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan menjadi penegas dari pasal 57 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terkait perjanjian perkawinan. Bahwa perjanjian perkawinan memang diperbolehkan berisi tentang pencampuran harta pribadi menjadi harta bersama.

Ketentuan lain yang kedua menyatakan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan yang berisi tentang pemisahan harta pencaharian masing-masing. Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagaimana berikut:⁵⁷

⁵⁶ Idris Ramuyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h.29

⁵⁷ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2004), h.47

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pada Pasal tersebut menyatakan bahwa diperbolehkan perjanjian perkawinan untuk berkenaan dengan pemisahan harta bersama. Hal itu berarti sejalan dengan bunyi pasal 86 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Selain mengenai harta, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat oleh kedua belah pihak mengenai hal lain, antara lain pengaturan poligami, hak asuh anak, dan berbagai hal-hal lainnya terkait dengan keberlangsungan perkawinan.

Lebih jauh tentang perjanjian ini, Kholid Rahman⁵⁸ mengintroduksi macam-macam sifat perjanjian:

- (1) Syarat-syarat yang menguntungkan istri, seperti syarat untuk tidak di madu. Para ulama berbeda pendapat pada masalah ini, ada yang mengatakan sah, ada juga

⁵⁸ Kholid Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), (Semarang : IAIN Walisongo, tt), h.109

yang mengatakan tidak sah. Sayid Sabiq misalnya, membolehkan si istri menuntut *fasakh* suami melanggar perjanjian tersebut. “Apabila seorang istri mensyaratkan pada waktu akad nikah, agar suaminya tidak kawin lagi (memadunya), maka syarat itu sah dan mengikat, dan dia berhak menuntut *fasakh* nikah apabila suami melanggar perjanjiannya itu”⁵⁹

- (2) Syarat- syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh maksud akad itu sendiri. Seperti, tidak boleh mengadakan hubungan kelamin, tidak ada hak waris mewaris diantara suami istri, tidak boleh berkunjung kepada kedua orang tua, dan lain-lain. Syarat-syarat semacam ini tidak sah dan tidak mengikat.⁶⁰
- (3) Syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan syara’, seperti jika akad nikah sudah dilangsungkan, agar masing-masing pindah agama, harus mau makan daging babi, dan sebagainya. Perjanjian semacam ini tidak sah, dan bahkan akad nikahnya juga tidak sah.⁶¹

Apabila perjanjian telah di sepakati bersama antara suami dan istri, tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan suami misalnya, Istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya, jika si istri yang melanggar perjanjian di luar taklik talak, suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Sayid Sabiq, *loc.cit.*,

⁶¹ *Ibid.*, h.134

2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Menurut KUHPerdara dalam Pasal 19 disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah Perjanjian Perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta.⁶²

Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan (*UU Perkawinan*) bahwa dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan calon suami istri dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai ketentuan harta bersama asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum. Lebih spesifik, definisi atas Perjanjian Perkawinan disebutkan pada Pasal 29 undang-undang yang sama. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum pembuatan Perjanjian Perkawinan oleh calon suami-istri.⁶³

Pembuatan Perjanjian Perkawinan atau yang biasa disebut dengan *Prenuptial Agreement* merupakan hal yang populer dilakukan oleh pasangan-pasangan muda yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya manfaat serta adanya implikasi bisnis bagi pasangan yang memiliki usaha. Fakta sederhana untuk mengetahui apakah Perjanjian Perkawinan dibutuhkan atau tidak, adalah kenyataan bahwa pasangan atau Anda sendiri memiliki aset yang harus dilindungi. Sehingga, jika salah satunya tertimpa masalah di kemudian hari, aset bersama untuk kelangsungan rumah tangga tidak akan diganggu gugat. Disamping itu Perjanjian Perkawinan juga dapat melindungi Anda dari

⁶² *Ibid.*, h.13

⁶³ Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.*, h.16

motivasi pernikahan yang tidak tulus. Banyak hal yang perlu diketahui sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat Perjanjian Perkawinan.

3. Fungsi Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak. Perjanjian Perkawinan dapat memastikan bahwa pasangan Anda menikah dengan Anda, bukan dengan kekayaan Anda. Sehingga niatan tulus Anda dan calon pasangan dapat dibuktikan sebelum membangun rumah tangga. Lebih lanjut, urgensi dari dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah sebagai berikut:⁶⁴

a. Menjamin keamanan dan kepentingan usaha

Contoh kecilnya adalah jika salah satu pasangan merupakan pemilik usaha (atau menjabat sebagai pemimpin usaha, meskipun bukan pemilik usaha), dan suatu hari usahanya tersebut dituntut kerugian maka kedua pasangan akan terlibat. Perjanjian Perkawinan dapat mencegah terjadinya hal tersebut, sehingga pasangan dan buah hati anda tidak turut terlibat kerugian usaha.

b. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga

⁶⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor:Kencana, 2003), h. 29

Dalam pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Melalui Perjanjian Perkawinan dapat ditegaskan kembali sehingga dipastikan tidak akan ada hadiah atau warisan keluarga yang berpindah. Karena dalam prakteknya, dalam hal pasangan pemilik warisan keluarga meninggal maka peninggalan tersebut akan dimiliki oleh pasangannya yang masih hidup. Belum lagi ada kemungkinan pasangan tersebut menikah kembali, sehingga warisan keluarga Anda akan hilang dan menimbulkan perseteruan. Perjanjian juga menjamin harta perolehan dari warisan atau pusaka turun temurun milik keluarga tetap dalam kekuasaan Anda.

c. Melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami

Perjanjian Perkawinan dapat memastikan pemisahan harta peninggalan terhadap istri, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing isteri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.⁶⁵

d. Menjaga hubungan kemitraan dalam *political marriage*

Bagi kalangan petinggi pemerintahan maupun kalangan *high profile investor*, seringkali pernikahan dilakukan untuk memperoleh nama baik, membangun hubungan, maupun saling bertukar atribut imateril lainnya yang melekat pada calon besan. Pernikahan politik dilakukan untuk menjaga reputasi maupun memperluas relasi dengan prinsip saling memberikan manfaat antar calon besan. Namun seringkali hubungan

⁶⁵ *Ibid.*,

kemitraan tersebut kandas dikarenakan munculnya sengketa akibat percampuran kekayaan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, para calon besan dapat memperoleh nilai-nilai imateril yang diharapkan atas pernikahan politik tersebut tanpa khawatir terhadap permasalahan yang dipicu oleh harta kekayaan. Perjanjian perkawinan akan melindungi semangat dan cita-cita kemitraan yang diselenggarakan.

e. Menjamin kondisi finansial Anda setelah perkawinan putus atau berakhir

Banyak ditemui pihak perempuan tidak lagi bekerja setelah menikah dengan harapan agar calon istri dapat berperan sebagai ibu rumah tangga dengan lebih maksimal. Dalam hal ini Perjanjian Perkawinan sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan keputusan hakim. Dalam Perjanjian Perkawinan hal ini dapat dibicarakan dengan baik sejak awal, baik jumlah dan mekanismenya. Eksekusinya hanya perlu mengajukan perjanjian tersebut dan meminta hakim untuk memerintahkan suami agar menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Perkawinan.⁶⁶

f. Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat

Dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan maka dapat menghindari niat tidak tulus dari calon pasangan yang ternyata memiliki maksud untuk melunasi hutang-hutang debiturnya melalui kekayaan hasil pernikahan. Janji manis calon pasangan sebelum pernikahan belum tentu seutuhnya benar, dan dalam prakteknya seringkali permasalahan

⁶⁶ *Ibid.*,

muncul setelah rumah tangga berlangsung. Perjanjian Perkawinan dapat melindungi Anda dari niatan tidak sehat seperti ini, dimana niatan tersebut tidak akan pernah diutarakan oleh calon pasangan Anda sebelumnya.

4. Akibat Hukum dibuatnya Perjanjian Perkawinan


Perjanjian perkawinan merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap para pihak. Maka perjanjian perkawinan dapat memuat pengaturan mengenai harta bersama maupun harta bawaan. Suami istri di bebaskan untuk melakukan tindakan hukum. Adanya perjanjian perkawinan melahirkan akibat hukum, karena perjanjian tersebut di kehendaki oleh para pihak, sehingga menimbulkan beberapa akibat, antara lain :⁶⁷

1. Secara hukum para pihak saling terkait dengan di adakannya perjanjian perkawinan dan masing-masing harus melaksanakan kewajiban dan hak nya. Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.
2. Secara psikologis, perjanjian perkawinan akan menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap pasangan hidupnya. Ia akan di bayangi perasaan takut kalau pasangannya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian nya tersebut. Kecemasan ini akan mengakibatkan ketidak bahagiaan dalam menjalani rumah tangga.
3. Secara sosiologis dan budaya, perjanjian oerkawinan menimbulkan adanya *cultur shock*. Masyarakat timur yang kekeluargaannya tidak mengenal individualistis tentu menolak adanya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan di anggap sebagai hal yang tidak ada karena mementingkan harta saja. Walaupun tidak selamanya perjanjian perkawinan berorientasi pada harta dalam perkawinan.

⁶⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011), h.75

Prosedur perjanjian perkawinan harus di buat sebelum perkawinan di langungkan atau pada saat perkawinan di langungkan. Harus di buat dalam akta notaris, ini merupakan syarat yang paling penting, karena jika tidak, akan di ancam kengan kebatalan. Perjanjian perkawinan itu isinya tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam suatu perjanjian perkawinan ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut / perikatan. Perjanjian ini sifatnya konkret.

Jika terjadi pelanggaran mengenai pemisahan harta kekayaan dalam perjanjian perjanjian perkawinan, istri berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan cerai di Pengadilan Agama (pasal 51 KHI).



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. PROFIL KELURAHAN KALIAWI

1. Sejarah Kelurahan Kaliawi

Kelurahan Kaliawi adalah salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, yang secara definitif menjadi kelurahan pada tahun 1968. Dinamakan Kaliawi karena dahulu disini terdapat banyak kali besar dan banyak pohon awi. Awi sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya pohon bambu. Pada awal terbentuknya kelurahan Kaliawi termasuk ke dalam kelurahan Tanjung Karang Pusat, namun pada tahun 1986 telah dilakukan pemekaran sehingga terdapat 7 kelurahan yang termasuk kedalam kecamatan Tanjung Karang Pusat, yaitu kelurahan Durian Payung, Kaliawi, Kaliawi Persada, Palapa, Kelapa Tiga, Pasir Gintung, dan Kelurahan Gotong Royong.¹

Struktur pemerintahan Kelurahan Kaliawi dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola kelurahan tersebut sesuai amanah yang dipercayakan kepada pemimpin kelurahan tersebut.

¹Sumber : Wawancara tanggal 15 maret 2018, Sofiyan, Lurah Kelurahan Kaliawi

2. Visi Misi dan Motto Kelurahan Kaliawi

a. Visi :

Terwujudnya kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat kelurahan Kaliawi dibidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

b. Misi :

1. Menumbuh kembangkan ekonomi mikro yang dikelola secara mandiri oleh kelompok swadaya masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga.
2. Menumbuh kembangkan kebijakan yang memperhatikan kearifan lokal dalam setiap menjalankan aktifitas kegiatan sosial yang mandiri serta selalu melibatkan kelompok swadaya masyarakat.
3. Menumbuh kembangkan budaya gotong royong dan swadaya masyarakat dalam percepatan pembangunan lingkungan yang dilaksanakan secara mandiri oleh kelompok swadaya masyarakat.

c. Motto :

Kami berdaya semua bisa, Kami mandiri semua teratasi.²

B. LETAK GEOGRAFIS KELURAHAN KALIAWI

1. Gambaran Umum Kelurahan Kaliawi

Gambaran secara singkat tentang kelurahan Kaliawi kecamatan Tanjung Karang Pusat sebagai lokasi penelitian dari segi asal mula terbentuknya diambil

²Sumber : Wawancara tanggal 9 maret 2018, Ningsih, Pegawai Kelurahan Kaliawi

nama kelurahan Kaliawi yaitu dari nama orang-orang yang berpengaruh sebelumnya serta hal-hal yang lain yang dianggap perlu dan penting dalam penelitian ini.

Kelurahan Kaliawi terletak di Kecamatan Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung, memiliki luas wilayah sebesar 56 Ha berada pada pusat pemerintahan kota Bandar Lampung.

2. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kelapa Tiga
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Durian Payung
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kaliawi Persada
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Karang Timur

3. Iklim

Secara khusus kelurahan Kaliawi mempunyai iklim tropis sebagai mana kelurahan-kelurahan lain yang ada di Indonesia, yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola kehidupan yang ada di kelurahan Kaliawi kecamatan Tanjung Karang Pusat.

C. KONDISI DEMOGRAFIS KELURAHAN KALIAWI

Kelurahan Kaliawi berada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

1. Penduduk Kelurahan Kaliawi

- a. Jumlah Penduduk : 9.120 orang
- b. Jumlah laki-laki : 4.688 orang

- c. Jumlah Perempuan : 4.732 orang
- d. Jumlah KK : 2.307 KK

2. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Secara sosial keadaan Kelurahan Kaliawi dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Tingkat Pendidikan
 - 1). SD/MI : 1.497 orang
 - 2). SLPT/SMP : 1.767 orang
 - 3). SLTA/SMA : 1.767 orang
 - 4). S2/S1/DIPLOMA : 182 orang
 - 5). Putus Sekolah : 34 orang
 - 6). Buta Huruf : 16 orang
- b. Lembaga Pendidikan
 - 1). Play Group : 2 Unit
 - 2). TK/PAUD : 1 Unit
 - 3). SD/MI : 3 Unit
 - 4). SLPT/SMP : 1 Unit
 - 5). SLTA/SMA : 1 Unit

- c. Etnis

Tabel 1.
Jenis Etnis Penduduk

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Aceh	35 jiwa
2.	Batak	40 jiwa
3.	Melayu	20 jiwa
4.	Minang	120 jiwa

5.	Betawi	14 jiwa
6.	Sunda	400 jiwa
7.	Jawa	600 jiwa
8.	Madura	96 jiwa
9.	China	30 jiwa

Sumber: Profil Kelurahan Kaliawi Tahun 2017

d. Keagamaan

Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat kehidupan beragamanya cukup berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, dan mayoritas masyarakat kelurahan Kaliawi tersebut beragama Islam, untuk lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.
Jenis Agama Penduduk

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Islam	11.141 Jiwa
2.	Kristen	851 Jiwa
3.	Budha	512 Jiwa
4.	Khatolik	681 Jiwa
5.	Hindu	585 Jiwa

Sumber: Profil Kelurahan Kaliawi Tahun 2017

Agama Islam yang menjadi agama mayoritas di kelurahan Kaliawi ternyata berdampak pada sarana pendidikan yang dibangun di kelurahan ini, memiliki tiga pondok pesantren dan beberapa gedung sekolah, seperti daftar tabel sekolah di bawah ini:

Tabel 3.
Sarana Pendidikan di Kelurahan Kaliawi

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Taman kanak-kanak	2 Gedung
2.	Sekolah Dasar	4 Gedung
3.	Sekolah Menengah Pertama	4 Gedung
4.	Sekolah Menengah Atas	1 Gedung
5.	Pondok Pesantren	3 Gedung

Sumber: Profil Kelurahan Kaliawi Tahun 201

Prasarana Peribadatan di Kelurahan Kaliawi

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Masjid	4 Gedung
2.	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	15 Gedung

Sumber: Profil Kelurahan Kaliawi Tahun 2017

3. Keadaan Ekonomi

Mengingat keberadaan Kelurahan Kaliawi yang berada di tengah-tengah kota Bandar Lampung, maka Kelurahan Kaliawi kebanyakan penduduknya bekerja sebagai pedagang, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar berprofesi sebagai pedagang, namun selain pedagang disamping itu ada yang berprofesi sebagai petani, pegawai sipil, jasa dan lainnya. Akses dari pusat pemerintahan ke kecamatan hanya 0,200 Km dan jarak dari ibukota ke Bandar Lampung 2 Km, jarak tempuh yang tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan ternyata berdampak pada beragamnya mata pencaharian penduduk kelurahan Kaliawi.

Untuk lebih jelasnya mata pencaharian Kelurahan Kaliawi dapat di lihat sebagai berikut :Mata Pencaharian Penduduk Kaliawi Tahun 2017

Tabel 5.
Mata pecaharian penduduk Kaliawi

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Karyawan	1.713 Jiwa
2.	Pensiunan	795 Jiwa
3.	Pedagang	3.773 Jiwa
4.	Pertukangan	992 Jiwa
5.	Dan lain-lain	227 Jiwa

Sumber: Profil Kelurahan Kaliawi Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas membuktikan bahwa penduduk Kaliawi memiliki perbedaan lingkungan kerja yang kemudian berdampak pada pengetahuan seputar hukum keluarga, terdiri dari 32 RT dengan jumlah penduduk 6.077 jiwa di kelurahan Kaliawi dengan rincian penduduk sebagai berikut ini :

Tabel 6.
Data Jumlah Penduduk Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2017

No.	Lingkungan I	JML KK	JML JIWA	Jenis Kelamin	
				Laki-laki	Perempuan
1.	RT. 001	43	160	77	83
2.	RT. 002	55	226	105	121
3.	RT. 003	68	244	110	134
4.	RT. 004	51	201	100	101
5.	RT. 005	54	254	102	152
6.	RT. 006	61	216	129	96
7.	RT. 007	54	217	113	104
8.	RT. 008	57	169	101	68
9.	RT. 009	63	228	113	115
10.	RT. 010	62	270	136	134
11.	RT. 011	42	175	91	84
12.	RT. 012	63	239	128	111
13.	RT. 013	66	214	112	102
14.	RT. 014	40	165	88	77
JUMLAH		779	2.978	1.496	1.482
LINGKUNGAN II					
15.	RT. 001	65	294	155	139
16.	RT. 002	80	270	122	148
17.	RT. 003	78	300	163	137
18.	RT. 004	82	310	163	147
19.	RT. 005	82	300	160	140
20.	RT. 006	93	372	194	178
21.	RT. 007	89	365	188	177
22.	RT. 008	98	407	198	209
23.	RT. 009	105	445	248	197
24.	RT. 010	103	449	232	217
25.	RT. 011	53	232	134	98
26.	RT. 012	46	167	92	75
27.	RT. 013	83	253	120	133
28.	RT. 014	74	294	149	145

29.	RT. 015	125	508	263	245
30.	RT. 016	93	366	200	166
31.	RT. 017	86	362	168	194
32.	RT. 018	93	383	192	191
JUMLAH		1.528	6.077	3.141	2.936

Sumber: Profil Kelurahan Kaliawi Tahun 2017

D. PANDANGAN MASYARAKAT KELURAHAN KALIAWITENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat merupakan perkawinan secara Agama dan secara pemerintahan, dimana telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, sebagai mana telah dibahas pada landasan teori.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat kelurahan Kaliawi kecamatan Tanjung Karang Pusat terhadap pemahaman mereka tentang perjanjian perkawinan, dapat dikatakan bahwa kadar pengetahuan mereka terhadap materi perjanjian perkawinan sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah responden yang penulis jadikan sample dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya tabel berikut akan menggambarkan pemahaman masyarakat tentang perjanjian perkawinan yang penulis dapatkan dari penelitian terhadap 50 (lima puluh) responden yang telah menikah :

Tabel 7.

Hasil wawancara dari 50 responden di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

No.	Materi	tahu	Tidak tahu	Jml. Porsentase responden yang mengetahui
1.	Makna istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan UU No.1 tahun 1974	13 orang	37 orang	6,5 %
2.	Fungsi dan kegunaan perjanjian perkawinan	13 orang	37 orang	6,5 %
3.	Syarat-syarat perjanjian perkawinan	12 orang	38 Orang	6%
4.	Macam-macam perjanjian perkawinan	11 orang	39 Orang	2,5%
5.	Siapa yang membacakan perjanjian perkawinan	16 orang	34 Orang	5,5%
6.	Perjanjian perkawinan di jelaskan atau ditawarkan	20 orang	30 Orang	10%
7.	Isi perjanjian perkawinan	25 orang	25 Orang	50%
8.	Cara membuat perjanjian perkawinan	10 orang	35 Orang	5%
9.	Penyuluhan tentang perjanjian perkawinan	20 orang	30 Orang	10%
10.	Perjanjian perkawinan di bacakan setelah atau sesudah akad	15 orang	35 Orang	7,5%

Sumber : Wawancara masyarakat Kelurahan Kaliawi

Berdasarkan tabel di atas terbukti bahwa masyarakat kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat hampir 6,5% saja yang betul-betul memahami tentang apa yang di maksud dengan perjanjian perkawinan dan seluk beluknya, menurut Rosmawati Ningsih perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum akad,namun perjanjian bisa membuat salah satu pihak keluarga

tersinggung dengan usul dibuatnya perjanjian perkawinan, pendapat yang senada juga disampaikan oleh Rian Febriyandayah, Siti Juleha, Marlina, Santoy Jan Hidayat, Jauhari, dan Rizky Febrika.³ Kemudian saat melanjutkan kepada responden yang lain, ternyata tidak sedikit dari mereka yang menjawab tidak tahu dan memilih untuk diam. Ketika di tanyakan kepada mereka tentang Syarat-syarat perjanjian perkawinan sejumlah 6,5% responden menjawab mengetahui. Menurut keterangan yang diberikan oleh Hafid Udin Hanif syarat dalam membuat perjanjian perkawinan harus ada harta yang diperjanjikan, jadi kalau tidak ada harta tidak bisa membuat perjanjian perkawinan. Menurut Rian Febriyansyah syarat dari membuat perjanjian perkawinan adalah pada saat perjanjian diadakan isi dari perjanjian perkawinan itu bukan merupakan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban, menurut Ust Muhammad Dzaki syarat perjanjian perkawinan itu tidak boleh bertentangan dengan syara', seperti jika akad nikah sudah dilangsungkan, agar masing-masing pihak pindah agama, harus mau makan daging babi, dan sebagainya. Hal lain yang dapat dijadikan indikasi dari ketidakpahaman mereka tentang perjanjian perkawinan ini adalah persentase tentang pengetahuan masyarakat mengenai syarat-syarat perjanjian perkawinan yang menjawab mengetahui sejumlah 6% dan mengenai macam-macam perjanjian perkawinan hanya 2,5%, dan untuk cara membuat perjanjian perkawinan sejumlah 15%. Bahkan ada yang menjawab bahwa perjanjian perkawinan adalah ijab qabul. Dan ada juga yang menjawab hanya dengan *sighat taklik* sudah cukup, tidak perlu membuat perjanjian perkawinan.⁴

³ Wawancara tanggal 15 maret 2018, masyarakat Kelurahan Kaliawi

⁴ Wawancara tanggal 15 maret 2018 dengan Masyarakat Kelurahan Kaliawi

Berdasarkan keterangan dan uraian di atas dapat dilihat bahwa sedikit sekali masyarakat yang mengetahui atau memahami seputar permasalahan perjanjian perkawinan, jika dibandingkan antara masyarakat yang mengetahui atau memahami masalah seputar perjanjian perkawinan hanya sekitar 7,5%. Sedangkan sisanya tidak memahami masalah-masalah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Hal lain yang dapat dijadikan tolak ukur kurangnya pemahaman masyarakat tentang perjanjian perkawinan, yakni melihat data yang ada di KUA Kecamatan Tanjung Karang Pusat tidak ada satupun masyarakat yang membuat perjanjian perkawinan. Demikian juga tidak banyak masyarakat yang tahu apa landasan hukumnya. Para calon pengantin pun jarang yang mengerti tentang perjanjian perkawinan, sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa hal yang demikian (perjanjian perkawinan) tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Dan tidak ada sunahnya dalam Islam, hal tersebut masih dianggap sebagai bid'ah (sesuatu yang baru, yang diada-adakan tidak ada asalnya dalam Islam).Indikasi lain, yang membuat masyarakat kurang memahami masalah perjanjian perkawinan, yakni: karena mereka menganggap perjanjian perkawinan adalah suatu hal yang matrealistis, karena belum apa apa sudah membahas tentang harta.⁵

Menurut Rosmawati Ningsih Perjanjian Perkawinan adalah kurang etis dan tidak umum.⁶ Sedangkan menurut Petu Syarif Sanjaya perjanjian perkawinan adalah perjnjajian yang berisi tentang pembagian harta gono gini,⁷ pendapat

⁵ Wawancara tanggal 15 maret 2018 dengan Masyarakat Kelurahan Kaliawi

⁶ Wawancara tanggal 15 maret 2018 dengan Rosmawati Ningsih

⁷ Wawancara tanggal 15 maret 2018 dengan Petru Syarif Sanjaya

tersebut senada dengan pendapat Asyifa Nadifa, Marlina, Santoy Jan Hidayat, Slamet Riady dan Rizky Febrika.⁸

F. FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tingkat pemahaman masyarakat tentang perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 untuk lebih jelasnya, akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Faktor kurangnya pendidikan Agama

Faktor kurangnya pendidikan agama adalah merupakan salah satu kendala yang mengakibatkan masyarakat Kelurahan Kaliawi kurang memahami arti penting dari perjanjian perkawinan. Kurangnya pengetahuan agama masyarakat Kelurahan Kaliawi menurut penulis di sebabkan oleh lebih banyaknya masyarakat yang bersekolah pada jalur umum, seperti: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), daripada masyarakat yang memilih jalur khusus, seperti: Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA). Bagi masyarakat yang memilih jalur khusus secara tidak langsung lebih banyak menerima pelajaran agama di banding mereka yang bersekolah pada jalur umum.

Rendahnya pendidikan agama tersebut, membuat masyarakat Kelurahan Kaliawi merasa asing dengan istilah keagamaan dalam bidang perkawinan yakni,

⁸ Wawancara tanggal 15 maret 2018 dengan Masyarakat Kelurahan Kaliawi

seperti: masalah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dalam UU No.1 Tahun 1974, sehingga pada saat akad perkawinan berlangsung dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) menawarkan kepada mempelai pria dan mempelai wanita untuk mendengarkan.

Menurut keterangan di atas, dapat di pahami karena rendahnya pengetahuan agama maupun pengetahuan umum, sehingga membuat masyarakat Kelurahan Kaliawi kurang memahami masalah perjanjian perkawinan. Mereka banyak yang belum memahami manfaat dari perjanjian perkawinan, sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan, banyak hal-hal kedepan yang dapat menjadi faktor perjalanan perkawinan akan menemui banyak rintangan dan masalah. Selalu ada kemungkinan bahwa perkawinan yang diharapkan akan berlangsung selamanya, justru berakhir dengan jalan perceraian di kemudian hari. Calon pasangan suami dan istri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin. Salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan.

Kenyataan ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan agama masyarakat umumnya individu khususnya, maka akan bertambah pula pengetahuan agamanya. Sehingga kemungkinan untuk memahami tentang arti pentingnya perjanjian perkawinan secara baik bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria akan semakin terbuka.

2. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti atau mengadakan kegiatan sosial keagamaan.

Masyarakat Kelurahan Kaliawi, secara mayoritas pemeluk Agama Islam, hal itu dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut agama yang dianut. Hampir 85% dari seluruh jumlah penduduk memeluk Agama Islam. Mengenai tempat ibadahpun sudah cukup memadai, namun walaupun demikian masyarakat Kelurahan Kaliawi belum menyadari arti pentingnya pengetahuan Agama, hal itu dapat diketahui atau mengadakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, seperti :

- a. Pengajian ibu-ibu
- b. Kegiatan risma
- c. Peringatan hari-hari raya besar
- d. Kegiatan pada saat bulan ramadhan (sahalt taraweh dan tadarus), juga kegiatan ibadah sehari-hari.

Bahkan dengan diadakannya kegiatan-kegiatan yang tersebut di atas ada masyarakat yang merasa terganggu. Mengenai alasan mereka yang tidak mengikuti kegiatan itu ada macam-macam, yakni: bagi para suami mereka sibuk berjualan di pasar dan bagi para istri mereka beralasan sibuk mengurus anak dan membantu suaminya berjualan. Berdasarkan keterangan ini dapat dipahami bahwasannya masyarakat disana lebih mengutamakan mengejar materi guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga daripada mengikuti kegiatan sosial keagamaan yang ada. Meskipun sekarang Kegiatan tersebut di Kelurahan Kaliawi sudah langka.

Fenomena di atas, menunjukkan betapa rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan agama. Hal tersebut berimbas pula pada kurangnya pemahaman mereka pada bidang perkawinan yakni masalah perjanjian

perkawinan, padahal melalui forum keagamaan seperti yang telah disebutkan di atas itulah mereka dapat lebih dalam lagi memahami masalah keagamaan, termasuk tentang perjanjian perkawinan.

Selain dari itu, kurangnya penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, merupakan salah satu sebab yang membuat masyarakat Kelurahan Kaliawi ini kurang memahami masalah perjanjian perkawinan.

Menurut penulis dengan adanya penyuluhan-penyuluhan tentang hukum perkawinan termasuk tentang perjanjian perkawinan merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk memahami apa dan bagaimana perjanjian perkawinan itu. Menurut penulis dengan memiliki pengetahuan agama yang baik, dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram dengan nuansa Islami.

Pemahaman masyarakat tentang dibuatnya perjanjian perkawinan kurang baik atau belum dapat menerima, artinya masyarakat beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan itu adalah tabu (larangan). Orang beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan itu tidak etis. Maka ketika ide untuk membuat perjanjian perkawinan dilontarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi perbedaan pendapat atau pertengkaran antara suami istri, bahkan bisa berdampak pada masalah keluarga antar calon besan, karena membuat perjanjian perkawinan dianggap sebagai tindakan yang materialistis. Bisa juga dikatakan ide membuat perjanjian perkawinan ini sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan.

Selain itu faktor kesadaran masyarakat tentang kegunaan membuat perjanjian perkawinan sangat kurang, padahal dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, saling berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak, juga hubungan suami istri bisa menjadi lebih aman, karena jika suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan dasar hukum. Aturan yang berlaku adalah UU No.1 Tahun 1974 yang telah ditetapkan sebagai acuan perkawinan yang sah oleh negara, hal ini merupakan hukum yang berlaku dan juga dapat menjadi acuan hukum apabila terjadi masalah yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 dan perjanjian perkawinan yang mereka buat memang bukan satu-satunya cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, akan tetapi jika suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan dasar hukum. Pengaruh ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat kelurahan Kaliawi untuk membuat perjanjian perkawinan.

BAB IV

ANALISA DATA

Setelah penulis dapat mengumpulkan data baik dari perpustakaan maupun lapangan, bab-bab terdahulu telah menguraikan tentang apa dan bagaimana pengertian perjanjian perkawinan dalam hukum islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, selanjutnya pada bagian ini penulis akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi ini, yakni tentang “Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat (Studi di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat).

A. Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang Perjanjian Perkawinan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat Kelurahan Kaliawi, ternyata masyarakat Kelurahan ini kurang memahami tentang perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Hal tersebut dapat di buktikan dengan minimnya kadar pengetahuan masyarakat Kelurahan Kaliawi terhadap materi penelitian, seperti: ketika di tanya kepada mereka tentang makna perjanjian perkawinan, sejumlah 13 orang dari 50 responden yang mengetahui atau sekitar 6,5%.

Kurangnya pemahaman mereka tentang perjanjian perkawinan tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: latar pendidikan atau pengetahuan agama masyarakat yang rendah, kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan

sosial keagamaan, serta pola pikir masyarakat yang menganggap ijab qabul sudah menjadi sebuah perjanjian.

Indikasi lain yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat adalah penyuluhan tentang perjanjian perkawinan. Penyuluhan mempunyai peranan sangat penting, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya masyarakat yang mulai mengetahui manfaat dari perjanjian perkawinan.

Hal ini yang dapat dijadikan indikasi dari kurangnya pemahaman masyarakat Kelurahan Kaliawi tentang perjanjian perkawinan ini adalah persentase masyarakat tentang pengetahuan masyarakat tentang syarat-syarat perjanjian perkawinan yang menjawab mengetahui hanya 5% dan mengenai macam-macam perjanjian perkawinan hanya 2,5% dan untuk manfaat dari perjanjian perkawinan hanya sejumlah 15%.

Bahkan ada yang menjawab bahwa perjanjian perkawinan adalah hanya dengan ijab qabul sudah menjadi suatu perjanjian dalam perkawinan. Adapula yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang di buat dan ditawarkan oleh PPPN untuk melengkapi sebuah perkawinan, karena tanpa adanya perjanjian perkawinan sebuah perkawinan terasa kurang lengkap.

Rendahnya pendidikan merupakan salah satu kendala yang mengakibatkan masyarakat Kelurahan Kaliawi kurang mengerti tentang kegunaan membuat perjanjian perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan, pengetahuan tentang UU No.1 Tahun 1974 sangat terbatas, rendahnya tingkat pendidikan tersebut membuat masyarakat Kelurahan Kaliawi merasa asing dengan adanya perjanjian perkawinan.

Pemahaman masyarakat tentang dibuatnya perjanjian perkawinan kurang baik atau belum dapat menerima, artinya masyarakat beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan itu adalah tabu (larangan). Orang beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan itu tidak etis. Maka ketika ide untuk membuat perjanjian perkawinan dilontarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi perbedaan pendapat atau pertengkaran antara suami istri, bahkan bisa mengakibatkan menjadi masalah keluarga antar calon besan, karena membuat perjanjian perkawinan dianggap sebagai tindakan yang materialistis. Bisa juga dikatakan ide membuat perjanjian perkawinan ini sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan.

Selain itu faktor kesadaran masyarakat tentang kegunaan membuat perjanjian perkawinan sangat kurang, padahal dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, saling berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak, juga hubungan suami istri bisa menjadi lebih aman, karena jika suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan dasar hukum.

Aturan yang berlaku adalah UU No.1 Tahun 1974 yang telah ditetapkan sebagai acuan perkawinan yang sah oleh negara, hal ini merupakan hukum yang berlaku dan juga dapat menjadi acuan hukum apabila terjadi masalah yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 dan perjanjian perkawinan yang mereka buat memang bukan satu-satunya cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, akan tetapi jika suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan dasar hukum.

B. Faktor Penyebab Masyarakat Kelurahan Kaliawi tidak Membuat Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Kaliawi tidak membuat perjanjian perkawinan, antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya pendidikan Agama

Merupakan salah satu kendala yang mengakibatkan masyarakat Kelurahan Kaliawi kurang mengerti manfaat dari perjanjian perkawinan, pengetahuan mereka tentang UU No.1 tahun 1974 sangat terbatas, rendahnya tingkat pendidikan tersebut yang membuat masyarakat Kelurahan Kaliawi merasa asing dengan adanya perjanjian perkawinan. Sebagian dari mereka menganggap hanya dengan ijab qabul saja sudah dianggap sebagai perjanjian dalam perkawinan.

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Kaliawi menganggap bahwa pada hakikatnya sebuah perkawinan adalah proses menyatukan kehidupan antara suami dan istri. Dengan melangsungkan perkawinan, maka meleburlah pula suami dan istri beserta semua hak dan kewajiban mereka menjadi satu. Maka akan sangat

janggal apabila mengenai hak dan kewajiban serta harta benda di atur secara terpisah dalam sebuah perjanjian perkawinan.

Indikasi lain yang membuat masyarakat Kelurahan Kaliawi tidak membuat perjanjian perkawinan adalah karena faktor kurangnya pendidikan agama, jadi mengakibatkan masyarakat Kelurahan Kaliawi kurang memahami arti penting dan manfaat dari perjanjian perkawinan. Kurangnya pengetahuan agama masyarakat Kelurahan Kaliawi menurut penulis di sebabkan oleh lebih banyaknya masyarakat yang bersekolah pada jalur umum, seperti: sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA, daripada masyarakat yang memilih jalur khusus, seperti: madrasah tsanawiyah (MTS), madrasah aliyah (MA). Bagi masyarakat yang memilih jalur khusus secara tidak langsung lebih banyak menerima pelajaran agama di banding mereka yang bersekolah pada jalur umum.

Rendahnya pendidikan agama tersebut, membuat masyarakat Kelurahan Kaliawi merasa asing dengan istilah keagamaan dalam bidang perkawinan yakni, seperti: masalah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dalam UU No.1 Tahun 1974, sehingga pada saat akad perkawinan berlangsung dan pembantu pegawai pencatat nikah (PPPN) menawarkan kepada mempelai pria dan mempelai wanita untuk mendengarkan.

Menurut keterangan di atas, dapat dipahami karena rendahnya pengetahuan agama maupun pengetahuan umum, sehingga membuat masyarakat Kelurahan Kaliawi kurang memahami masalah perjanjian perkawinan. Mereka banyak yang belum memahami manfaat dari perjanjian perkawinan, sebagai bentuk antisipasi

dari kemungkinan gagalnya perkawinan, banyak hal-hal kedepan yang dapat menjadi faktor perjalanan perkawinan akan menemui banyak rintangan dan masalah. Selalu ada kemungkinan bahwa perkawinan yang diharapkan akan berlangsung selamanya, justru berakhir dengan jalan perceraian di kemudian hari. Calon pasangan suami dan istri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin. Salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan.


Kenyataan ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan agama masyarakat umumnya individu khususnya, maka akan bertambah pula pengetahuan agamanya. Sehingga kemungkinan untuk memahami tentang arti pentingnya perjanjian perkawinan secara baik bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria akan semakin terbuka.

2. Faktor kesadaran masyarakat

Kelurahan Kaliawi tentang manfaat perjanjian perkawinan sangat kurang, UU No. 1 Tahun 1974 dan perjanjian perkawinan memang bukan satu-satunya cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun istri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung. Mereka kurang belum menyadari manfaat dari perjanjian perkawinan, padahal dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, saling berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak, juga hubungan suami istri bisa menjadi lebih aman, karena jika suatu saat hubungan

mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan dasar hukum. Aturan yang berlaku adalah UU No.1 Tahun 1974 yang telah ditetapkan sebagai acuan perkawinan yang sah oleh negara, hal ini merupakan hukum yang berlaku dan juga dapat menjadi acuan hukum apabila terjadi masalah yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 dan perjanjian perkawinan yang mereka buat memang bukan satu-satunya cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, akan tetapi jika suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan dasar hukum. Pengaruh ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat kelurahan Kaliawi untuk membuat perjanjian perkawinan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan dari data-data, uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya tentang persepsi masyarakat kelurahan Kaliawi tentang perjanjian perkawinan (studi di kelurahan Kaliawi kecamatan Tanjung Karang Pusat), maka dapat saya simpulkan :

1. Masyarakat kelurahan Kaliawi berpendapat bahwa perjanjian perkawinan bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan seorang yang akan menikah, mereka menganggap perjanjian perkawinan hanya taklik talak. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan itu adalah tabu (larangan). Orang beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan itu tidak etis. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan.
2. Faktor masyarakat Kelurahan Kaliawi tidak membuat perjanjian perkawinan adalah Rendahnya pendidikan merupakan salah satu kendala yang mengakibatkan masyarakat Kelurahan Kaliawi kurang mengerti tentang kegunaan membuat perjanjian perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan, pengetahuan tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sangat terbatas, rendahnya tingkat pendidikan tersebut membuat masyarakat Kelurahan Kaliawi merasa asing dengan adanya perjanjian perkawinan. Pemahaman masyarakat tentang dibuatnya perjanjian perkawinan kurang baik atau belum dapat menerima, karena yang biasanya membuat

perjanjian pra nikah tersebut hanyalah masyarakat tertentu saja seperti kalangan artis, pengusaha, dan pejabat.

B. Saran

1. Saran yang pertama ditujukan pada pemerintah, khususnya Kementerian Agama masing-masing daerah untuk dapat lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam sosialisasi tersebut dijabarkan sisi-sisi positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan. Dengan diadakan sosialisasi tersebut diharapkan dapat bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada masyarakat kebanyakan tentang perjanjian perkawinan.
2. Sebelum melangsungkan perkawinan diharapkan dapat memahami terlebih dulu perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Calon pasangan suami istri tersebut juga dianjurkan untuk mencari informasi dan kejelasan mengenai syarat dan prosedur, serta akibat hukum diadakannya sebuah perjanjian perkawinan. Apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai perjanjian perkawinan dapat ditanyakan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau berkonsultasi dengan konsultan perkawinan atau profesi sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mohd.IdrisRamulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: BumiAksara, 1999) h.17.
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta:2015, Sinar Baru Algensindo).
- Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:1999 ,Bumi Aksara).
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: 2003, Kencana).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:2002,IndonesiaLegal Centre Publishing).
- Kartono,*Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju Cetakan ke VIII, 1996).
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI 1986).
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada (Jakarta : University Press. 1988).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada 2016).
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahirdari Perjanjian*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002).
- WatiRahmiRia, Muhammad Zulfikar, *IlmuHukum Islam*, (Lampung: SinarSakti, 2015).
- Abdulkadir Muhammad, *HukumPerdata Indonesia*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2010).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahannya*, *Op.cit*
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, (UII Press, 2000).
- Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *op.cit.*,
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta :RinekaCipta, 1991).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta :SinarGrafika, 2009).
- H.R. Bukharidan Muslim
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta :BulanBintang, 1988)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Liberty,1986).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2004).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op.cit*

K WantjikSaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1976).

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013)

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta, SinarGrafika, 2010).

Taufiqur rohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2013).

Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007).

Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2004).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011).

Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt).



LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rosianah

Npm : 1421010014

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN KALIAWI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN (Studi Kasus Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat**

Surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walaikumssalam Wr Wb

Bandar Lampung, 15 Maret 2018

Responden

(_____)

DAFTAR PERTANYAAN PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN KALIWI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Apakah makna istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan UU No.1 tahun 1974?
2. Apakah fungsi dan kegunaan membuat perjanjian perkawinan?
3. Apakah Syarat-syarat membuat perjanjian perkawinan?
4. Apa sajakah Macam-macam perjanjian perkawinan?
5. Siapa yang membacakan perjanjian perkawinan?
6. Perjanjian perkawinan di jelaskan atau ditawarkan?
7. Apakah isi perjanjian perkawinan?
8. Bagaimanakah cara membuat perjanjian perkawinan?
9. Apakah penting penyuluhan tentang perjanjian perkawinan?
10. Perjanjian perkawinan di bacakan setelah atau sesudah akad?

